



P U T U S A N

NOMOR : 22/B/2014/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

BUPATI GRESIK : berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Gresik, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya antara lain sebagai berikut :

1. SUPRIASTO, SH.MH.;-----
 2. MASDUKAN, SH.MH.;-----
 3. ROCHIM, SH.;-----
 4. ADI NUGROHO, SH.;-----
 5. TRI JOKO EFENDI,
SH.;-----
 6. MUHLIS,
SH.;-----
 7. ENDANG
RAHMAWATI, SH.;-----
- Kesemuanya

Pegawai Negeri Sipil pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 180/6/437.12/ 2013, tanggal, 14 Mei 2013;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING**;-----

M e l a w a n :

1. Nama : **SUHARI**
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Sidowaras RT. 002 / RW. 001 Desa Lebani
Waras, Kecamatan Wringinanom, Kab. Gresik;

2. Nama ...

2. Nama : **ADI IRAWAN**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Tempat tinggal : Dusun Sidowaras RT. 001/RW. 003 Desa Lebani
Waras, Kecamatan Wringinanom, Kab. Gresik;

3. Nama : **YONO**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Tempat tinggal : Dusun Lebani Waras RT. 002 / RW. 003 Desa Lebani
Waras, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik;

4. Nama : **PONIRAN**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Tempat tinggal : Dusun Lebani Waras RT. 002/RW. 003 Desa
Lebani Waras Kec. Wringinanom, Kab. Gresik;

5. Nama : **SIANTO PURNARIAWAN**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Tempat tinggal : Dusun Lebani Waras RT. 004 / RW. 003 Desa
Lebani Waras, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik;

6. Nama : **SRIMINAYU**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Tempat tinggal : Dusun Lebani Waras RT. 001 / RW. 003 Desa
Lebani Waras Kec. Wringinanom, Kab. Gresik;

7. Nama : **SUYONO**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Tempat tinggal : Dusun Lebani Waras RT. 001/RW. 001 Desa Lebani
Waras, Kec.Wringinanom, Kab. Gresik;

8. Nama ...

8. Nama : **CHISBULLOH HUDA**

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Tempat tinggal : Dusun Lebani Waras RT. 007 / RW. 004 Desa
Lebani Waras, Kec.Wringinanom, Kab. Gresik;

9. Nama : **DEPY ARIYANTO**

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Tempat tinggal : Dusun Lebani Waras RT. 004 / RW. 003 Desa
Lebani Waras, Kec.Wringinanom, Kab. Gresik;

Menunjuk kuasa hukumnya : **Heru Sudomo,SH.**, dan **Sugi Santosa,SH.,MH.**,

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, berkantor di Jalan Desa Lebani
Waras RT. 001/RW. 003, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik sebagai
penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2013 ;----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT /TERBANDING**;------

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 22/
PEN/ 2014/ PT.TUN.SBY, tanggal 27 Januari 2014 , tentang Penunjukan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding ;-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 61/G/ 2013/ PTUN.SBY. tanggal 25 September 2013 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian ;

3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 22 / PEN / 2014 / PT.TUN.SBY tanggal 17

Maret ...

Maret 2014 tentang hari Persidangan untuk Pembacaan Putusan dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 61/G/ 2013/PTUN.SBY. tanggal 25 September 2013 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Terbanding dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut: :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----

2. menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat : Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 144/763/HK/437.12/2012, tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lebani Waras, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik masa bakti 2012 – 2018, tertanggal 27 Desember 2012;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 144/763/HK/437.12/2012, tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lebani Waras, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik masa bakti 2012 – 2018, tertanggal 27 Desember 2012;-----

4. Mewajibkan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Para Penggugat / Terbanding, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha ...

Usaha Negara) adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut Para Penggugat/Terbanding, penerbitan obyek sengketa aquo telah melanggar Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 4 ayat (2) huruf k dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Desa, Pasal 56, 57 dan 58 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pemberian alasan dan asas larangan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; ----

- Bahwa selain itu menurut Penggugat/Terbanding, obyek sengketa tersebut tidak diumumkan. Para Penggugat minta secara tertulis maupun secara lisan pun hingga sekarang tidak diberikan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat / Pemanding, mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya antara lain eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu dengan alasan obyek gugatan merupakan produk hukum daerah yang bersifat penetapan khusus dari Tergugat yang ditujukan kepada kelompok atau lembaga yang tentunya berbeda bila ditujukan pada perorangan, oleh karena bersifat khusus maka agar mempunyai daya ikat dan setiap orang mengetahui obyek gugatan, maka diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik tanggal 27 Desember 2012 Nomor : 965, hal ini sesuai dengan pasal 81 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dengan demikian dalil Para Penggugat ...

Penggugat yang mendalilkan baru mengetahui obyek gugatan pada tanggal 25 Maret 2013 patut untuk ditolak dan dikesampingkan karena bertentangan dengan asas fiksi



hukum, hal demikian seperti tersebut dalam penjelasan dari pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa “Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.”, bahwa Para Penggugat baru mendaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya pada tanggal 19 April 2013, sehingga telah jelas gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah melebihi waktu 90 (Sembilan puluh hari) yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; selain itu Tergugat/Pembanding juga menyampaikan eksepsi tentang kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan; sedangkan dalam pokok sengketa Tergugat /Pembanding pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dan dibuktikan secara sah dalam persidangan, menurut Tergugat /Pembanding bahwa Para Penggugat telah keliru alias salah dalam menyebut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik karena kalau yang dimaksud mengatur tentang BPD tentunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2010 bukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga lain sebagai Perangkat Daerah, yang tentunya tidak ada hubungannya dengan perkara ini, menurut Tergugat/Pembanding bahwa dengan telah diterbitkannya obyek gugatan maka Tergugat telah melaksanakan asas kepastian hukum karena berdasar pada Peraturan Perundangan, Kepatutan dan Keadilan (mohon dicermati kembali jawaban Tergugat poin 4) dan Para Penggugat justru salah dalam memaknai apa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum karena sesuai dengan penjelasan pasal 3 angka 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 “. yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan, Perundangan, kepatutan dan keadilan dalam

setiap ...



setiap kebijakan penyelenggara negara.”. Bahwa, sesuai dengan Penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintah yang baik adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak dikenal adanya asas kepercayaan sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi, namun untuk penegasan bahwa sesuai ketentuan yang ada pejabat tidak diwajibkan untuk berjanji sebagaimana maksud dalil gugatan tetapi melaksanakan dan taat kepada ketentuan Peraturan Perundangan, sedangkan Program-program yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan visi dan misi yang telah dikumandangkan pada waktu kampanye; Menurut Tergugat/Pembanding bahwa apabila menurut Para Penggugat terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan pembentukan BPD maka Pihak Pertama yang patut dipertanyakan adalah yang menyelenggarakan, yaitu Panitia Musyawarah Pembentukan BPD, bukan Kepala Desa apalagi Tergugat karena posisi Kepala Desa dan Tergugat tinggal mengesahkan hasil kerja Panitia Musyawarah Pembentukan BPD ;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya Nomor : 61/G/ 2013/PTUN.SBY. tanggal 25 September 2013, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;-----



DALAM POKOK PERKARA :-----

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

1. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 144/763/HK/437.12/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pengesahan

Anggota ...

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lebaniwaras, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik Masa Bakti 2012 Sampai Dengan 2018;-----

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 144/763/HK/437.12/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lebaniwaras, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik Masa Bakti 2012 Sampai Dengan 2018;-----

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 405.500,- (empat ratus lima ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 61/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 25 September 2013 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat; dan kepada pihak Tergugat yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan telah diberitahukan tentang isi putusan tersebut dengan surat pemberitahuan tertanggal 25 September 2013 -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 7 Oktober 2013 ;-----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 11 Desember 2013 ;-----

TENTANG ...

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Tergugat/ Pemanding, ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 25 September 2013 dan kepada Tergugat yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan telah diberitahukan tentang isi putusan tersebut dengan surat pemberitahuan tertanggal 25 September 2013 sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 7 Oktober 2013, sehingga Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding tersebut sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 61/G/ 2013/PTUN.SBY. tanggal 25 September 2013, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara serta surat-surat lain maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai

berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan

Tentang ...

tentang eksepsi yang diajukan Tergugat / Pembanding yang antara lain eksepsi tentang gugatan Penggugat daluwarsa sebagaimana dipertimbangkan dalam halaman 65-67 putusannya, antara lain dipertimbangkan bahwa bahwa pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *lex specialis* dengan mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bagi pihak yang dituju oleh Surat Keputusan dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung bagi pihak yang tidak dituju oleh Surat Keputusan sehingga oleh karenanya mengesampingkan asas fiksi hukum, disamping itu menurut hemat Majelis Hakim obyek sengketa bukanlah produk hukum berupa peraturan melainkan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menerima dalil Para Penggugat tersebut dan menjadikan tanggal 25 Maret 2013 sebagai patokan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 April 2013 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut atas pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Bupati Gresik Nomor : 144/763/HK/437.12/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lebani Waras, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik Masa Bakti 2012 Sampai Dengan 2018; -----

Bahwa ...

- Bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan, penerbitan obyek sengketa aquo telah melanggar Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 4 ayat (2) huruf k dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 56, 57 dan 58 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pemberian alasan dan asas larangan penyalahgunaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wewenang. Sedangkan Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, selain itu menurut Penggugat/Terbanding, obyek sengketa tersebut tidak diumumkan. Para Penggugat minta secara tertulis maupun secara lisan pun hingga sekarang tidak diberikan;-----

- Bahwa, Tergugat Pembanding dalam eksepsinya antara lain mendalilkan gugatan Penggugat telah lewat waktu dengan alasan obyek gugatan merupakan produk hukum daerah yang bersifat penetapan khusus dari Tergugat yang ditujukan kepada kelompok atau lembaga yang tentunya berbeda bila ditujukan pada perorangan, oleh karena bersifat khusus maka agar mempunyai daya ikat dan setiap orang mengetahui obyek gugatan, maka diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik tanggal 27 Desember 2012 Nomor : 965, hal ini sesuai dengan pasal 81 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dengan demikian dalil Para Penggugat yang mendalilkan baru mengetahui obyek gugatan pada tanggal 25 Maret 2013 patut untuk ditolak dan dikesampingkan ...

dikesampingkan karena bertentangan dengan asas fiksi hukum, hal demikian seperti tersebut dalam penjelasan dari pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.", bahwa Para Penggugat baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya pada tanggal 19 April 2013, sehingga telah jelas gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah melebihi waktu 90 (Sembilan puluh hari) yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

- Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempertimbangkan, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yang berupa Keputusan Bupati Gresik Nomor : 144/763/HK/437.12/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lebaniwaras, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik Masa Bakti 2012 Sampai Dengan 2018, telah diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik tanggal 27 Desember 2012 Nomor : 965; bahwa maksud diumumkannya obyek sengketa di dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik adalah agar seluruh warga di Kabupaten Gresik mengetahui tentang adanya keputusan obyek sengketa tersebut tidak terkecuali terhadap diri Para Penggugat/terbanding selaku warga dari Kabupaten Gresik, yang juga harus dianggap mengetahui adanya keputusan obyek sengketa tersebut sejak diumumkan di dalam Berita Daerah pada tanggal 27 Desember 2012 , yang demikian merupakan fiksi hukum yang tidak bisa disimpangi, sehingga oleh karenanya maka Para Penggugat yang baru mendaftarkan gugatannya terhadap keputusan obyek sengketa tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 April

2013 ...

2013 telah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat/Pembanding yang mendalilkan gugatan Penggugat daluwarsa telah terbukti di persidangan dan harus dinyatakan diterima;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi logis diterimanya eksepsi Tergugat /Pembanding maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi pembuktiannya dan terhadap gugatan dalam pokok sengketa ini harus dinyatakan tidak dapat diterima; dan oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 61/G/ 2013/ PTUN.SBY. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 September 2013 tersebut haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan tingkat banding ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Para Penggugat/ Terbanding berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat/Terbanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo.

Undang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat /
Pembanding;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 61 /
G / 2013 / PTUN.SBY. tanggal 25 September 2013, yang dimohonkan banding
tersebut dengan

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat /Pembanding ; -----

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat
diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara
dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar
Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Senin
tanggal 17 Maret 2014 yang terdiri dari SYAMSULHADI,SH. dan SASTRO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINURAYA,SH serta DJOKO DWI HARTONO,SH. Masing-masing hakim tinggi pada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis dan Anggota -

anggota ...

anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014, dengan didampingi
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUSLICH HIDAJAT,SH.MH.
sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau
Kuasanya -----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

SASTRO SINURAYA,SH

SYAMSULHADI,SH

DJOKO DWI HARTONO,SH.

Panitera Pengganti :



Perincian ...

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan registrasi	Rp 15.000,-
2. Materai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya persidangan	Rp 60.000,-
5. Biaya administrasi proses banding	<u>Rp 164.000,-</u>
J u m l a h	Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)